



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 2/Pid.C/2022/PN Bar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURI binti BEDDU;
Tempat Lahir : Padongko, Kabupaten Barru;
Umur/tanggal lahir. : 48 Tahun / 12 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal. : Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. Hakim;
Darwis, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca Kronologis Kejadian sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Barru oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan atas nama Terdakwa tersebut yang telah didakwa melanggar pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Terhadap Kronologi Kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Barru memandang perlu mengambil sumpah Saksi berdasarkan pasal 208 KUHP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Hasrianti K binti Kamaruddin, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga namun sudah jauh, tidak ada hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Karaokean Jihan Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Bersama dengan rekannya Bernama Lisda dan Tsanawiya alias Ace pergi ke tempat kaorekan Jihan kemudian tanpa janjiian terlebih Saksi bertemu dengan suami Terdakwa bernama Ali. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WITA dating Terdakwa ke tempat karaokean kemudian Terdakwa langsung menampar Saksi dengan menggunakan tangan kanan pada pipi Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menarik rambut Saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya berkata "kamu itu bisa membeli mobil karena kamu jual diri kamu". Setelah itu Terdakwa pergi dan keesokan harinya Saksi melapor ke polres Barru kemudian melakukan Visum;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasakan kesakitan pada area pipi dan telinga namun tidak menghambat Saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak menghambat Saksi melakukan usahanya sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan Terdakwa namun Saksi masih ingin kejadian ini diproses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar. Tidak benar terkait dengan Terdakwa melakukan penarikan rambut terhadap Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya:

2. Lisda binti Alimuddin, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Hasrianti;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Karaokean Jihan Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Bersama dengan Korban Hasrianti dan Tsanawiya alias Ace pergi ke tempat kaorekan Jihan kemudian tanpa janjiian terlebih Saksi bertemu dengan suami Terdakwa bernama Ali. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WITA datang Terdakwa ke tempat karaokean kemudian Terdakwa langsung menampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban Hasrianti dengan menggunakan tangan kiri pada pipi Korban Hasrianti sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menarik rambut Korban Hasrianti sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya berkata "kamu itu bisa membeli mobil karena kamu jual diri kamu". Setelah itu Terdakwa pergi dan keesokan harinya Korban Hasrianti melapor ke polres Barru kemudian melakukan Visum;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasakan kesakitan pada area pipi dan telinga namun tidak menghambat Saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban Hasrianti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar. Tidak benar terkait dengan Terdakwa melakukan penarikan rambut terhadap Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor 297/PKM-PDK/BR/VI/2022 dari Puskesmas Padongko tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. A.. Thahirah, dengan hasil pemeriksaan bahwa Hasrianti K Binti Kamaruddin dengan pemeriksaan luka : tidak ditemukan luka atau kelainan pada kulit atau organ yang bermakna dan kesimpulan tidak ada kelainan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Hasrianti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Karaokean Jihan Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada sekitar pukul sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mencari suami Terdakwa yang bernama Ali kemudian Terdakwa menghubungi teman suami Terdakwa bernama Dedi. Selanjutnya Dedi berkata bahwa Ali (suami Terdakwa) saat ini sedang berada di tempat karaoke Jihan. Kemudian Terdakwa datang ke tempat karaokean tersebut dan menemukan suami Terdakwa sedang karaokean bersama dengan Korban Hasrianti, Lisda, Dedi dan anak Lisda dengan lampu karaoke yang redup. Oleh karena cemburu dan emosi kemudian Terdakwa menarik suami Terdakwa dan langsung menampar Korban Hasrianti dengan menggunakan tangan kanan pada pipi Korban Hasrianti sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa tidak ingat apakah sudah berkata "kamu itu bisa membeli mobil karena kamu jual diri kamu" kepada korban atau tidak karena Terdakwa sudah emosi saat itu;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban Hasrianti dan Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan atas nama Nuri Binti Beddu;

Setelah membaca berkas perkara dan lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Karaokean Jihan Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mendatangi tempat karaokean kemudian menemukan suami Terdakwa sedang karaokean bersama dengan Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin, Saksi Lisda binti Alimuddin, Dedi dan anak Saksi Lisda binti Alimuddin dengan lampu karaoke yang redup. Oleh karena cemburu dan emosi kemudian Terdakwa menarik suami Terdakwa dan langsung menampar Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin dengan menggunakan tangan kiri pada pipi Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. selanjutnya menarik rambut Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin sebanyak 1 (satu) kali dan berkata *kamu itu bisa membeli mobil karena kamu jual diri kamu*" kepada Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasakan kesakitan pada area pipi dan telinga namun tidak menghambat Saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan Terdakwa namun Saksi masih ingin kejadian ini diproses hukum;
- Bahwa akibat penamparan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri tersebut, Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin merasakan kesakitan pada area pipi dan telinga namun tidak terdapat bekas luka yang bermakna sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 297/PKM-PDK/BRV/2022 yang dikeluarkan oleh Puskemas Padongko yang ditandatangani oleh dr. A. Thahirah;
- Bahwa akibat luka tersebut tidak mengakibatkan S Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai pengusaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang di persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Nuri binti Beddu sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ringan

Menimbang, bahwa apabila dibaca ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, maka dapat diketahui suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat, masing-masing yakni :

1. Bukan merupakan tindak penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu;
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung indonesia
- a. Terhadap ayah dan ibu yang sah, terhadap suami, isteri atau terhadap anaknya sendiri;
 - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah;
 - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia;
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa kemudian kejahatan tersebut di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidaklah perlu dibuktikan adanya niat buruk pada Terdakwa (*vide* Putusan M.A. 31 Agustus 1957 No. 163 K/Kr/1956);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Karaokean Jihan Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin, Saksi Lisda binti Alimuddin, anak Saksi Lisda binti Alimuddin, Suami Terdakwa, dan Dedi sedang Karaokean di karaoke Jihan. Kemudian datang Terdakwa dan langsung melakukan penamparan kepada Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin dengan menggunakan tangan kiri pada pipi Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya menarik rambut Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin sebanyak 1 (satu) kali dan berkata "*kamu itu bisa membeli mobil karena kamu jual diri kamu*" kepada Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin;

Menimbang, bahwa akibat penamparan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri tersebut, Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin merasakan kesakitan pada area pipi dan telinga namun tidak terdapat bekas luka yang bermakna sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 297/PKM-PDK/BRV/2022 yang dikeluarkan oleh Puskemas Padongko yang ditandatangani oleh dr. A. Thahirah. Akibat luka tersebut tidak mengakibatkan Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin terhalang melakukan aktivitas sehari-hari sebagai pengusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan penamparan terhadap Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri pada pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin masing- masing- masing sebanyak 1 (satu) kali yang , menyebabkan Saksi Hasrianti K binti Kamaruddin merasakan kesakitan pada area pipi dan telinga namun tidak terdapat bekas luka yang bermakna dan Saksi Hasrianti K binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Pengusaha, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan harus ada manfaat pada suatu penghukuman, maka pidana yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sesuai Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dalam waktu yang ditentukan dapat memperbaiki diri agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURI binti BEDDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURI binti BEDDU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada id tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darwis S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Barru, dengan dihadiri oleh Aiptu Basri, dkk sebagai Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Darwis, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.